

PENYERANGAN RUSIA TERHADAP UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Diana Octavia Situmeang

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Pembimbing I: Dr. Maria Maya, S.H., MSc., MH

Pembimbing II: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Alamat: Jl. Delima Puri No. 10, Tampan, Kota Pekanbaru

Email : dianasitumeang01@gmail.com

ABSTRACT

Sending Russian military troops into a sovereign state territory to carry out occupations and special military operations according to international law is a form of violation of state sovereignty or what is known as an invasion. This is an act that violates international peace and is rejected by the international community because it gives many bad influences to the international legal order which influence one another. Besides that, the act of attacking the sovereignty of other countries is also contrary to the theory of sovereignty to international customs.

The type of research used by the author is normative legal research or what is known as "legal research". which means that legal research is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in book) or law. Regarding how International Law responds to the attack carried out by Russia against Ukraine as a violation of International Law which is detrimental to many parties, especially Ukraine.

The status of the attack carried out by Russia against Ukraine according to international law is aggression according to what is stipulated in the UN General Resolution, because the invasion or military attack carried out by Russia against Ukraine is a form of aggression recognized by international law. As a violation of international law in general, Russia as the aggressor must be legally responsible. The legal responsibility of the aggressor according to International Law is regulated as the definition of aggression was first regulated in the UN General Resolution by giving power to the UN Security Council. Legal accountability to the aggressor state can also be carried out through its implementation at the ICJ (International Court of Justice) and individual accountability at the ICC (International Criminal Court).

Keywords: Attack, Russian-Ukraine, International Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-15 kata kedaulatan muncul sebagai istilah politik yang banyak dipergunakan terutama oleh sarjana-sarjana Prancis yang mempopulerisasi pemakaian kata kedaulatan (*souverainete*), Beaumanoir dan Loyseau sebagai sarjana-sarjana hukum yang pertama kali menggunakan kata itu.¹ Terdapat perjanjian yang menandai adanya kedaulatan itu sendiri. Perjanjian itu bernama Perjanjian Westphalia atau *The Peace of Westphalia*. Perjanjian Westphalia berhasil memancarkan tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep nation-state dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern, yang disebut sebagai *Westphalian System*.

Hingga saat ini dalam Bab I ayat 2 piagam PBB juga telah dipertegas tentang kedaulatan dimana ada pernyataan larangan penggunaan kekerasan untuk menyerang integritas wilayah, ataupun kemerdekaan politik dari negara-negara anggotanya. Namun dalam ayat 51, tercantum pengecualian ketika perdamaian dunia menjadi terancam dan juga untuk mempertahankan diri, pasal pengecualian tentang ancaman terhadap perdamaian dunia ini kemudian diatur lagi dalam Bab VII piagam PBB yang memperbolehkan PBB menggunakan kekerasan atau menyerang satu negara apabila perdamaian menjadi terancam, ataupun satu negara yang memulai terjadinya perang.

Akan tetapi pengertian terhadap ancaman terhadap perdamaian dan juga penggunaan kekuatan menjadi sesuatu yang rancu sehingga banyak diinterpretasikan secara berbeda oleh banyak negara di dunia, bahkan juga oleh PBB itu sendiri.² Secara geopolitik Ukraina berada di dua sisi, di mana pro-Eropa berada di bagian barat, sedangkan pro-Rusia berada di bagian timur. Kedua negara pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, namun pasca-Uni Soviet runtuh, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan negaranya pada 24 Agustus 1991. Setelah Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara merdeka, kedua negara membangun hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992 yang disusul dengan kesepakatan beragam perjanjian dan kerja sama pada tahun 1997.

Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya mengalami pasang surut, dimana pergantian kepemimpinan yang membawa Ukraina ke arah Barat yang mengakibatkan mulai berkurangnya peran Rusia.³ Selain itu, Ukraina juga memiliki keinginan untuk menjadi anggota Uni Eropa, dan dalam perkembangannya kemudian muncul keinginan dari pemimpin Ukraina pro-Eropa untuk menjadi anggota NATO. Di bidang ekonomi, sengketa yang terkait pasokan gas juga dialami dalam hubungan Rusia dan Ukraina pada tahun 2006. Rusia merupakan produsen minyak serta gas alam bagi banyak negara Eropa, termasuk Ukraina. Dalam kerja sama gas, pada 1 Januari 2006 terjadi penghentian pasokan gas dari Rusia akibat kenaikan harga.⁴

Ketegangan hubungan Rusia

¹ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2015, hlm. 169.

² Carlos Tunnermann Bernheim, United States Armed Intervention in Nicaragua and Article 2 (4) of the United Nations Charter. (Yale J. Int'l L. 11, 1985). hlm. 104

³ <https://www.kompas.com/sejarah-hubungan-rusia-danukraina?page=all>, diakses, tanggal, 14 September 2022.

⁴ Sita Hidriyah, "Eskalasi Ketegangan Rusia – Ukraina", Info Singkat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. XIV, No. 4 Februari 2022,

dan Ukraina sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 2014. Saat itu, rakyat Ukraina yang memilih untuk lebih independen menggulingkan presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Demonstrasi pro-Uni Eropa terjadi akibat penolakan terhadap kebijakan Viktor yang lebih memilih berhubungan dagang dengan Rusia. Pelengseran Viktor menyebabkan konflik pada pemerintahan Ukraina hingga terbagi menjadi dua golongan, pro Uni-Eropa dan pro-Rusia. Pro-Rusia berasal dari masyarakat serta politisi Crimea. Kepentingan Rusia dalam menyelesaikan konflik internal Ukraina menjadi upaya pemanfaatan Rusia untuk mendapatkan wilayah Crimea.⁵

Pasang surut hubungan Rusia Ukraina masih terjadi hingga bulan Februari 2022 terjadi penyerangan atau yang media sebut sebagai invasi Rusia terhadap Ukraina yang memberikan dampak kerugian besar tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga dunia internasional bahkan hingga sekarang. Dengan demikian penulis mengadakan penelitian dengan judul ***“Penyerangan Rusia terhadap Ukraina ditinjau dari Hukum Internasional”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dalam penyerangan Rusia terhadap Ukraina menurut Hukum Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1). Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui status penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina

menurut Hukum Internasional

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam penyerangan Rusia Terhadap Ukraina menurut Hukum Internasional

2). Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka, serta menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Internasional
- b. Bagi Dunia Akademik, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- c. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan mampu jadi acuan pemerintah dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

a. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam Hukum Internasional (one of the fundamental concepts in international law). Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek Hukum Internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem Hukum Internasional.

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh Hukum Internasional seperti misalnya; hak

kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi. Dalam kepustakaan Hukum Internasional, konsep kedaulatan negara juga menjadi dasar salah satu doktrin yang dikenal dengan istilah Act of State Doctrine. Doktrin ini di Inggris dikenal dengan istilah “*The Sovereign Act Doctrine*”. Doktrin hukum yang muncul pada abad ke –XIX ini menegaskan “*Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another done within its own territory*”.⁶

b. Teori Perang yang Adil (*Just War Theory*) St Augustine

Perang yang adil atau just war dalam Hukum Humaniter muncul pada saat adanya gagasan dalam membedakan antara perang yang sah (*bellum iustum*) dan perang yang tidak sah (*bellum in iustum*).⁷ Menurut konsepnya yang lebih utuh, perang yang adil ini dapat dibenarkan secara moral jika melewati beberapa proses atau tahapan berikut: pertama, keadilan sebelum perang (“*jus ad bellum*”). Keadilan sebelum perang mensyaratkan alasan yang tepat, misalnya alasan untuk mempertahankan diri dari penyerangan yang datang dari luar, membela orang yang tidak bersalah dari serangan rezim yang brutal dan menyerang pihak yang salah tetapi tidak mau dikoreksi. Hal ini berkaitan erat dengan motivasi yang secara

moral tepat, seperti bukan untuk merebut kekuasaan atau wilayah, balas dendam atau kebencian etnis, dan motif-motif lain yang tidak masuk akal.

Kedua, keadilan pada saat perang (“*jus in bello*”). Fokus tahapan ini adalah bagaimana tentara harus berperang dalam perang yang bermoral. Prinsipnya adalah bagaimana mengupayakan tindakan yang adil dan benar dalam peperangan. Karena itu, perang harus dijalankan dengan mematuhi Hukum Internasional dalam hal menggunakan senjata untuk berperang. Selain itu, ketika berperang, tentara hanya dibolehkan menyerang dan membunuh tentara, orang yang “terlibat dalam kekerasan,” dan tidak dibolehkan membunuh warga sipil yang tidak bersenjata.

Ketiga, keadilan setelah perang (“*jus post bellum*”). Tahapan ini berfokus pada mengakhiri perang juga mensyaratkan alasan yang benar, di antaranya adalah jika ada pembuktian bahwa pihak tertentu tidak bersalah dan ketika lawan memutuskan untuk menyerah. Hukuman hanya ditujukan kepada mereka yang secara langsung bertanggung jawab terhadap perang tersebut, termasuk bersikap objektif dalam menghukum orang-orang di pihaknya sendiri ketika terdapat kejahatan perang yang dilakukan oleh mereka. Para penjahat perang ini harus diadili secara adil dan terbuka oleh mahkamah pengadilan internasional bagi kejahatan-kejahatan perang. Tahapan ini harus disertai oleh proses rehabilitasi, rebuilding, yang dilakukan oleh negara yang memenangkan perang. Ini termasuk prose.⁸

⁶ Robert I Bledsoe dan Boleslaw A Boczek, *The International Law Dictionary*. Clio Press, Oxford, 1987, hlm. 3.

⁷ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015, hlm. 218.

⁸Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII No. 2 Februari 2019, hlm. 170.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyerangan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agres yaitu penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan piagam PBB seperti tersebut dalam definisi ini.⁹
2. Invasi, Black's Law Dictionary memberikan definisi invasi dengan cakupan yang luas, yakni sebagai "*a hostile or forcible encroachment on the rights of another*". Dalam pengertian tersebut tidak ada penjelasan mengenai apakah invasi menggunakan kekuatan bersenjata atau tidak, namun lebih kepada gangguan dan intervensi terhadap hak orang lain.¹⁰
3. Kedaulatan adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam bukunya "*six Livres de republique*". Secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, Daulat yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain.
4. Hukum Internasional, pada umumnya diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat

internasional.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.¹² Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku. Jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang timbul karena ada peraturan yang mengatur tentang aturan berperang dan hak-hak manusia dalam perang atau konflik bersenjata.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:¹³

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Konvensi Den Haag 1907

⁹Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974

¹⁰ Black's Law Dictionary

¹¹ J.G. Starke, Introduction to international law, Butterworth, London, 1989, hlm. 18.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian

Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 15.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216.

- 2) Konvensi Jenewa 1949
 - 3) Piagam Persatuan Bangsa Bangsa 1945
 - 4) Resolusi 3314 (XXIX), 14 Desember 1974
 - 5) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977
 - 6) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa
 - 7) Statuta Roma 1998
 - 8) Protokol II Konvensi Den Haag 1999
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dapat berupa rancangan undang-undang, pendapat para pakar, buku artikel, serta laporan artikel.¹⁴
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier, contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks dan Bibliografi.¹⁵
3. Teknik Pengumpulan Data
- Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dan peraturan perundang-undangan. Adapun bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
4. Analisis Data
- Pengolahan data berupa analisis data secara kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang diteliti dan dipelajari adalah mengenai objek penelitian yang utuh. Dalam menarik kesimpulan,

penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan berdasarkan satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Negara

1. Sejarah Kedaulatan Negara

Istilah kedaulatan untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596), dalam bukunya “*six Livres de republique*”. Secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, Daulat yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yakni, *Supremus* yang artinya tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain.¹⁶ Sesuai konsep Hukum Internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

¹⁶ DGS Mangku, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Lakeisha, Klaten, hlm. 56.

membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.¹⁷

Pada Abad ke 18 dan abad ke 19 kedaulatan diartikan kekuasaan kenegaraan yang tertinggi, kemudian di abad 20 ini diartikan kekuasaan negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas Hukum Internasional.¹⁸

2. Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional

Konsep kedaulatan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, dapat dikemukakan catatan bahwa hukum merupakan aspek yang sangat penting.¹⁹ Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek Hukum Internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem Hukum Internasional.

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh Hukum Internasional seperti misalnya; hak kesederajatan (equality), yurisdiksi wilayah

(territorial jurisdiction), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi

3. Kedaulatan Negara dalam Hubungan Antar Negara

Dalam kerangka hubungan internasional, khususnya dalam hal keanggotaan di dalam organisasi internasional maka kedaulatan negara menjadi dasar dan tercermin dalam keputusan negara untuk memberikan persetujuan (consent) untuk mengikat diri pada organisasi internasional. Dalam konteks seperti ini, persetujuan negara adalah keputusan suatu negara sebagai subyek yang mandiri dan bebas untuk menjadi anggota organisasi internasional.

Organisasi internasional mempunyai kewenangan karena adanya persetujuan secara tegas dan terbuka dari negara-negara pihak yang membentuknya atau para anggotanya.²⁰ Persetujuan yang diberikan oleh negara dalam hal semacam ini tidak bersifat permanen, karena sewaktu-waktu negara dapat saja menarik kembali persetujuan yang telah diberikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Rusia dan Ukraina

1. Sejarah Hubungan Rusia dan Ukraina

Pada tahun 879 M kerajaan Rusia dipimpin oleh pangeran Oleg meluaskan pemerintahannya dan

¹⁷ Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali, Jakarta, hlm.34.

¹⁸ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Fakultas Hukum UGM, Vol I, No. 3, hlm. 5

¹⁹ Iman Santoso M., "Kedaulatan dan Yurisdiksi

Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2018, hlm 113.

²⁰ Kal Raustiala, "Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law", Journal of International Economic Law, University of Pennsylvania Law School, December 2003, hlm. 841.

mempersatukan Novgorod dan Kiev, dan menamakan kerajaan ini dengan sebutan Rus Kiev. Di abad ke -12, pangeran Rus Kiev mendapat serangan dari bangsa Mongol dan menyebabkan keruntuhan Rus Kiev hingga akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Pada tanggal 14 Mei 1896 dinobatkan Nicholas II sebagai Tsar dalam Kekaisaran Rusia. Pada kepemimpinannya, kebencian rakyat semakin memuncak akibat tindakan otoriter yang dilakukan Tsar Nicholas II ditambah lagi keluarga Romanov telah memerintah Rusia melalui hak turun temurun selama tiga abad. Rakyat turun ke jalan menuntut turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahannya.²¹

Revolusi pecah pada tahun 1917 yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Rusia. Setelah runtuhnya kekaisaran Rusia, Rusia dan Ukraina menjadi negara serikat yang terbentuk Republik Sosialis Federasi Soviet. Pada 28 Desember 1922 sebuah konferensi dihadiri oleh delegasi berkuasa penuh yang berasal dari RSFS Transkaukasia, RSFS Ukraina dan RSFS Belarusia menyetujui pendirian Persatuan Republik Sosialis Soviet (Uni Soviet) diakui oleh Imperium Inggris.²² Uni Soviet tergabung dalam blok keamanan sekutu dan memiliki andil besar selama perang dunia ke II.

Berakhirnya perang dunia ke II pada tahun 1947 yang dimenangkan oleh pihak sekutu, membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai negara Superpower. Namun kedua negara ini juga mempunyai perbedaan dalam pandangan ideologi dan

memicu terjadi Perang Dingin. Perang Dingin ini berakhir dengan kekalahan Uni Soviet dari Amerika Serikat. Kekalahan ini menyebabkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan diikuti dengan berdirinya negara – negara bagian yang ada di Uni Soviet sebagai negara yang merdeka.²³ Salah satu negara tersebut adalah Ukraina yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991.

2. Pasang Surut Hubungan Antara Rusia dan Ukraina Pasca Runtuhnya Uni Soviet

Pada tanggal 14 Februari 1992, namun Ukraina masih di bawah pengaruh Rusia. Akhirnya Boris Yeltsin berinisiatif untuk membentuk *Commonwealth of Independent States* (CIS) atau (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka) adalah organisasi regional yang terbentuk setelah pecahnya Uni Soviet namun seiring berjalannya waktu ternyata bukanlah organisasi yang tepat bagi negara baru merdeka selain mereka (negara-negara non Uni Soviet).²⁴ Pada tanggal 31 Mei 1997 disepakati bersama mengenai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama dan Kemitraan antara Rusia dan Ukraina.²⁵ Namun pada tahun 2004, terjadi rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai akhir November 2004 hingga Januari 2005. Demonstrasi besar – besaran di Ukraina juga terjadi karena korupsi yang melilit selama bertahun – tahun pemerintahan presiden Leonid Kuchma. Hal ini menyebabkan presiden Ukraina Leonid Kuchma harus mengundurkan diri dan digantikan oleh presiden

²¹ Christine Gray, *Necessity, Proportionality And The Use Of Force By States*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, hlm. 798.

²² Farid, M., Laurens, J. and Ibrahim, A., “Resistensi Republik Federasi Rusia dalam Mengamankan Kepentingan di Republik Ukraina”, *Journal of International Relations (JoS)*, Volume 1, No. 2, hlm. 28-39.

²³ Clinton, W. David. “The National Interest:

Normative Foundations”. *The Review of Politics*. Vol. 48. No. 4. 1986, hlm. 495-519.

²⁴ Serhii Plokhy, *The Last Empire: The final days of the Soviet Union*. Oneworld, London, 2008, hlm. 356-357.

²⁵ Taras Kurizo, “Russian National Identity and the Russia-Ukraine Crisis”, *Security Policy Working Paper*, University of Alberta, 2016, hlm. 4

Viktor Yushchenko.

Sejak saat itu hubungan politik antara Rusia dan Ukraina sering kali mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan Viktor Yushchenko yang lebih mengarahkan hubungannya dengan barat dan mengurangi peran Rusia dalam hubungan kemitraannya.²⁶ Hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai menegang ditambah pada tahun 2006 Rusia dan Ukraina terlibat dalam sengketa pasokan gas. Pasang surut kedua negara tersebut berlanjut dalam krisis Georgia terkait disintegrasi Ossetia Selatan dan Abkhazia tahun 2008. Krisis Ukraina diawali pada November 2013 ketika Ukraina mengalami masalah ekonomi berupa hutang negara sebesar US\$ 140 milyar. Ukraina memutuskan untuk menurunkan jabatannya sebagai presiden dikarenakan kegagalannya menjaga stabilitas Ukraina. Perencanaan penurunan jabatan itu juga disertai dengan pemilihan presiden baru nantinya pada tanggal 25 Mei 2014.

3. Peristiwa Aneksasi Krimea

Pasca presiden Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia pada Sabtu 22 Maret 2014, terjadi kekosongan kekuasaan sementara di Ukraina. Rusia memanfaatkan kesempatan ini dengan mengerahkan militer ke Semenanjung Krimea. Operasi yang berlangsung selama tiga minggu ini berjalan sukses tanpa ada perlawanan yang berarti dari militer Ukraina. Pada tanggal 18 Maret 2014 aneksasi Semenanjung Krimea resmi memasuki tahapan formal pertamanya.²⁷ Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri

Krimea, Ketua Parlemen Krimea dan Ketua Dewan Kotamadya Sevastopol menandatangani rancangan undang-undang aneksasi Krimea yang kemudian dikenal sebagai perjanjian aneksasi Krimea.

Aneksasi Semenanjung Krimea berdampak langsung terhadap perluasan wilayah daratan Rusia. Rusia mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kebijakan aneksasi tersebut melalui penguasaan aset militer, baik milik Rusia maupun milik Ukraina yang berada di wilayah Krimea. Rusia memiliki sejumlah besar aset militer di Krimea yang mencakup tentara, alutsista, dan beberapa fasilitas pendukung.

4. Penyerangan Rusia Terhadap Ukraina

Pada tanggal 22 februari 2022, Rusia mulai mengakui kemerdekaan dua wilayah separatistis yang terletak di wilayah Donbas yakni Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.²⁸ Beberapa hari setelah mengakui wilayah yang memisahkan diri, tepatnya pada 23 februari 2022, militer Rusia memasuki wilayah separatistis di Donbas.²⁹ Pada 24 Februari 2022, Rusia meluncurkan invasi skala penuh melalui jalur darat, air dan udara ke Ukraina melalui wilayah Ukraina timur Donbas dan Belarus. Presiden Zelenski mengumumkan darurat militer di Ukraina dan secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia.

Atas tindakannya ini, Putin telah mendapat kecamatan dari berbagai termasuk Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa dan masyarakat Internasional dari berbagai negara. Serangan bertubi-tubi yang dijatuhkan

²⁶ Cory Welt, *Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy*, Congressional Research Service, New York, 2021, hlm. 14-15.

²⁷ Anton Bebler, "Freezing a Conflict: The Russian-Ukrainian Struggle over Crimea", *Israel Journal of Foreign Affairs*. Vol. 8 No.3, 2014, hlm. 63.

²⁸ Yofa Fadillah Hikmah, "Konflik Geopolitik

German dengan Uni Soviet di Ukraina Tahun 1941-1944", *Factum*, Vol. 5, No. 1, April 2016, hlm. 95

²⁹<https://www.aa.com.tr/id/dunia/presiden-ukraina-teken-undang-undang-penggunaan-senjata-oleh-warga-sipil-selama-perang/2529763>, diakses, tanggal 26 Maret 2023.

Rusia ke Ukraina tidak terlepas dari keinginan Rusia untuk membuat Ukraina menyerah pada keinginannya untuk bergabung pada NATO, membendung ekspansi NATO di wilayah bekas Uni Soviet dan berusaha untuk menunjukkan ketidakberdayaan NATO dan lemahnya kekuatan Amerika Serikat. Bertentangan dengan keinginan Rusia, Ukraina justru menginginkan kebebasan dari campur tangan Rusia atas urusan domestik Ukraina.

Ukraina menolak tetap bergabung dengan Rusia karena Ukraina menganggap bahwa apa yang dilakukan negaranya hanya untuk mendukung bisnis dan politik Rusia semata. Selain itu alasan yang mendasari perlawanan militer Ukraina terhadap Rusia adalah keyakinan bahwa Ukraina dapat merebut kembali wilayah Luhansk dan Donetsk .

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Penyerangan Yang Dilakukan Oleh Rusia Terhadap Ukraina Menurut Hukum Internasional

Dalam berjalannya kasus tersebut tindakan penyerangan oleh Rusia terhadap Ukraina ini sering sekali diberitakan sebagai sebuah invasi. Dalam Hukum Internasional sendiri definisi invasi tidak diatur secara spesifik, namun Berdasarkan pada kebiasaan internasional sendiri istilah invasi berpijak pada definisi menurut para ahli ataupun kamus. Menurut Black's Law Dictionary yang memberikan definisi invasi dengan cakupan yang luas, yakni sebagai "*A hostile or forcible encroachment on the rights of another*".³⁰ Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan

sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri.

Invasi pada dasarnya dilakukan untuk memperluas wilayah dan kepentingan politik. Berdasarkan penjelasan terkait invasi diatas maka tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dengan melalui perintah Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022, mengumumkan "operasi militer khusus" untuk "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina. Serangan yang diluncurkan oleh Rusia terhadap Ukraina dalam bentuk operasi militer apabila diukur memakai tolak ukur definisi invasi dari Black's Law Dictionary dimana penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah Tindakan yang tidak bersahabat/bermusuhan yang secara agresif telah melanggar hak orang lain. Tindakan yang tidak bersahabat/bermusuhan disini adalah operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia di wilayah Ukraina tanpa persetujuan dari Ukraina yang memiliki hak dan secara langsung Rusia telah melanggar hak Ukraina sebagai negara dan seluruh warga negara didalamnya bahkan menewaskan 137 warga negara Ukraina akibat operasi militer khusus dihari pertama.

Sebelum membahas mengapa sebuah invasi dapat dikatakan menjadi sebuah tindakan invasi peneliti ingin menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Internasional terhadap agresi. Berdasarkan pasal 1 Resolusi 3314 (XXIX) Majelis Umum PBB 14 Desember 1974, disebutkan bahwa: "Agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain atau dengan cara-cara lain apa pun yang

³⁰ Black's Law Dictionary

bertentangan dengan piagam PBB seperti tersebut dalam definisi ini”³¹

Pasal 2 mengenai "penggunaan pasukan bersenjata yang pertama oleh sesuatu negara, yang tidak sesuai dengan Piagam, akan merupakan bukti prima facie dari suatu tindak agresi, meskipun Dewan Keamanan menurut Piagam dapat menentukan bahwa sesuatu tindak agresi yang telah dilakukan tidak akan dibenarkan.” Dalam Pasal 3 "setiap tindakan-tindakan yang tersebut di bawah ini, tanpa memandang adanya pernyataan perang sesuai dengan Pasal 2 di atas harus dianggap sebagai tindak agresi: salah satunya dalam huruf (a) Invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lainnya atau sebagian dari wilayah itu.

Dari pasal tersebut, disimpulkan bahwa tindakan invasi atau serangan dari angkatan bersenjata dari suatu negara seperti yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi berdasarkan Resolusi 3314 Majelis Umum PBB. Lebih lanjut, Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court juga menyebutkan tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindakan agresi.

Status agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini tidak menutup kemungkinan mengalami sebuah perubahan menjadi sebuah perang agresi karena mengingat bahwa invasi sebagai bagian dari agresi bisa menjadi strategi untuk menyelesaikan perang dan juga dikarenakan agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sampai saat ini memasuki hari ke-841 tidak kunjung selesai. Jika nanti status agresi berubah menjadi perang maka semua aturan-aturan terkait perang

yang dikenal dalam Hukum Humaniter Internasional bisa diterapkan pada Rusia dan Ukraina termasuk konsep-konsep dasar perang yang menjadi fundamental dalam Hukum Internasional seperti teori perang yang adil.

B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penyerangan Rusia Terhadap Ukraina Menurut Hukum Internasional

Dalam konsep Hukum Internasional secara umum, pertanggungjawaban adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, dimana pertanggungjawaban difokuskan pada sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan, akibat dari perbuatan tidak sah secara hukum, dan khususnya pemberian kompensasi. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.

Pertanggungjawaban negara muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (equality and sovereignty of state) yang terdapat dalam hukum internasional dan fakta bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Prinsip pertanggungjawaban negara mulai dimunculkan pada Pasal 3 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 yang berbunyi “*A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces*”.³²

³¹ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974

³² Michael J. Glennon, “The Blank-Prosse Crime of

Aggression”, The Yale Journal of International Law, Vol. 35, No. 71, 2010, hlm.73.

Kemudian disinggung kembali dalam sengketa Selat Corfu (1947-1949) di Mahkamah Internasional.

Pertanggungjawaban negara diatur khusus dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 56/83 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 dan 2 Resolusi ini mengatur mengenai Responsibility of States for Internationally Wrongful acts. Bentuk-bentuk tanggung jawab negara menurut pasal 34 resolusi ini bisa restitusi maupun kompensasi. Pada kasus tindakan agresi, pertanggungjawaban harus dalam bentuk reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara agresor suatu hal yang patut di pertimbangkan dan harus di penuhi. Hal ini tercantum pada pasal 38 Protokol II Konvensi Den Haag 1999 serta pasal 75 Statuta Roma 1998 dimana hak terhadap negara yang menjadi korban aggressor yakni restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan non-repetition.

Sebenarnya dalam dalam penanganan suatu konflik PBB memprioritaskan untuk melakukan penghentian senjata atau gencatan senjata melalui diplomasi negosiasi atau mediasi sesuai pasal 33 piagam PBB. Kemudian berdasarkan Bab VII Piagam yang menyangkut tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ancaman, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi dipertanggungjawabkan melalui pemberian kekuasaan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi bagi agresor.

Terlebih dahulu apakah memang terjadi sesuatu ancaman dan pelanggaran perdamaian atau bukan. Jika Dewan Keamanan atas dasar "aturan kesepakatan bersama" (*rule of unanimity*), maka Dewan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil

dalam rangka memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Penentuan itu oleh Dewan diputuskan dengan suara afirmatif termasuk persetujuan dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan.³³ Namun apabila ternyata Dewan Keamanan PBB telah menentukan bahwa suatu negara tersebut adalah aggressor yang telah melakukan ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindak agresi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah-langkah berupa sanksi ekonomi hingga blokade, operasi-operasi lainnya melalui kekuatan laut dan darat oleh anggota PBB.

Dalam kasus agresi oleh Rusia terhadap Ukraina tersebut sudah melewati tahap mediasi untuk penghentian gencatan senjata namun tidak menemui kesepakatan secara signifikan. Kemudian pada tahap pemberian kekuasaan kepada Dewan Keamanan juga tidak dapat dilakukan dikarenakan pada kasus agresi ini Rusia sebagai negara aggressor adalah bagian dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pertanggungjawaban negara dalam agresi Rusia terhadap Ukraina belum dapat dimintai dikarenakan belum adanya putusan ICJ (International Criminal Justice) yang menyatakan Rusia bertanggungjawab terhadap akibat dari tindakan agresi yang dilakukannya.

Pada Februari 2022, Ukraina menggugat Rusia di ICJ gugatan tersebut menuduh Rusia terlibat dalam invasi militer ke Ukraina yang melibatkan pelanggaran berat dan meluas terhadap hak asasi manusia rakyat Ukraina. Rusia memboikot sidang awal yang diadakan dalam kasus tersebut dan kemudian mengatakan tidak mengirim siapa pun untuk hadir karena "absurditas"

³³ Sumaryo Suryokuomo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, 1999, hl.

gugatan Ukraina. Oleh karena itu ICJ hanya mengeluarkan perintah darurat yang menyatakan bahwa Rusia harus segera menanggukuhkan operasi militer di wilayah Ukraina dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Rusia. Mekanisme pertanggungjawaban hukum berdasarkan Hukum Internasional atas agresi Rusia terhadap Ukraina melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yaitu pertanggungjawaban sebagai individu yang menjadi upaya terakhir bagi Ukraina mencari pertanggungjawaban sesuai yurisdikasinya dalam pasal 5 Statuta Roma 1998.

Individu yang diharuskan bertanggungjawab adalah pejabat politik dan militer bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia yang besar dituntut dan diadili sesuai pasal 28 Statuta Roma 1998. Pada kasus agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pertanggungjawaban hukum secara individu juga tidak bisa dimintai dikarenakan belum adanya putusan yang mengatakan pertanggungjawaban Rusia.

Tidak adanya penjelasan yang jelas terkait definisi maupun kriteria yang konkret tentang kejahatan agresi dalam Statuta Roma 1998 sekalipun sudah mulai diatur dalam Kamapala Amandement menjadi hambatan yang utama

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menurut Hukum

Internasional adalah agresi. Hal ini sesuai dengan pemenuhan definisi dan unsur invasi sebagaimana yang dikenal dalam Hukum Internasional dan kebiasaan internasional. Penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer atau yang disebut invasi merupakan salah satu bentuk dari agresi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Statuta Roma 1998 melalui legitimasi Kampala Amendments.

2. Berdasarkan Hukum Internasional dalam bentuk pertanggungjawaban negara pada agresi Rusia terhadap Ukraina diatur pada pasal 38 Protokol II Konvensi Den Haag 1999 dimana hak korban aggressor yakni restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan non-repetition dan untuk pertanggungjawaban sebagai individu terdapat dalam pasal 25 Statuta Roma 1998. Keduanya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya putusan yang mengharuskan pertanggungjawaban Rusia. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah ketidakjelasan terkait definisi maupun kriteria yang konkret tentang kejahatan agresi dalam Statuta Roma 1998 sekalipun terdapat dalam Resolusi Umum itu hanya bersifat bersifat externa corporis. Kemudian kenyataan bahwa Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus sebagai negara aggressor yang harusnya

dimintai pertanggungjawaban membuat banyak langkah hukum yang tidak dapat dilanjutkan.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan pembaharuan dalam definisi agresi yang mana saat ini pendefinisian agresi hanya ditemukan dalam Resolusi Umum PBB yang kekuatan hukumnya bersifat externa corporis, suatu keputusan yang hanya bersifat rekomendasi dan kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Perlu adanya reformasi dalam hal memvoting sebagaimana dalam aturan pasal 27 ayat (3) Piagam yang mensyaratkan pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara sebagaimana yang diberlakukan kepada 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
3. Alternatif lain yang akan mengatasi batasan tersebut adalah dengan mengadakan para pemimpin dalam sistem pengadilan domestik di negara yang memungkinkan yurisdiksi universal atas kejahatan agresi dan pengadilan in absentia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali, Jakarta.
- Huda Nimatul, Ilmu Negara, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2015
- Mangku, DGS, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit

Lakeisha, Klaten

Gray, Christine, Necessity, Proportionality And the use Of Force By States, Cambridge University Press, Cambridge, 2008

Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013

Plokhy, Serhii, The Last Empire: The final days of the Soviet Union. Oneworld, London, 2008

Michael J. Glennon, 2010, "The Blank-Page Crime of Aggression", The Yale Journal of International Law, Vol. 35, No. 71

Siswanto, Arie, Hukum Pidana Internasional, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007

Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Starke, J.G. Introduction to international law, Butterworth, London, 1989

Taufani, Galang dan Suteki, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018

Welt, Cory, Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy, Congressional Research Service, New York, 2021

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Anton Bebler, 2014, "Freezing a Conflict: The Russian-Ukrainian Struggle over Crimea", Israel Journal of Foreign Affairs. Vol. 8 No.3
- Bernheim, Tunnemann Carlos, 1985, "United States Armed Intervention in Nicaragua and Article 2 (4) of the United Nations Charter", Yale Journal

Black's Law Dictionary
 Clinton, W. David. 1986, "The National Interest: Normative Foundations". The Review of Politics. Vol. 48. No. 4
 Joyner C, Christopher, 1984, "Reflection of Lawfulness of Invasion", American Journal of International Law, vol 78.
 Farid, M., Laurens, J. and Ibrahim, A., "Resistensi Republik Federasi Rusia dalam Mengamankan Kepentingan di Republik Ukraina", Journal of International Relations (JoS), Volume 1, No. 2.
 Hidriyah, Siti 2022, "Eskalasi Ketegangan Rusia – Ukraina", Info Singkat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. XIV, No. 4
 Ho Hengky, 2019, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina", Lex Et Societatis, Vol. VII No. 2
 Iman Santoso M, 2018, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian", Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 1
 Izzuddin, Adib. 2022, "Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia Ukraina", Jurnal Pena Wima, Volume 2 No. 2
 Kal Raustiala, 2003, "Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law", Journal of International Economic Law, University of Pennsylvania Law School
 Sigit Riyanto, 2016, "Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Fakultas Hukum UGM, Vol I, No. 3
 Syuryansyah dan Rethorika Berthania, 2022, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina" PIR Jurnal, Volume 7 No 1

Robert Bledsoe dan Boleslaw A Boczek, The International Law Dictionary. Clio Press, Oxford, 1987

Taras Kurizo, 2016, "Russian National Identity and the Russia-Ukraine Crisis", Security Policy Working Paper, University of Alberta

Yofa Fadillah Hikmah, 2016, "Konflik Geopolitik Jerman dengan Uni Soviet di Ukraina Tahun 1941-1944", Factum, Vol. 5, No. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Den Haag 1907

Piagam Persatuan Bangsa Bangsa 1945

Resolusi 3314 (XXIX) 14 Desember 1974

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977

Statuta Roma 1998

D. Website

<https://www.kompas.com/sejarah-hubungan-rusia-danukraina?page=all>, diakses, tanggal, 14 September 2022.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140128_ukraina_pemerintah_pm_mundur, diakses, tanggal, 17 Maret 2023

<https://www.aa.com.tr/id/dunia/presiden-ukraina-teken-undang-undang-penggunaan-senjata-oleh-warga-sipil-selama-perang/2529763>, diakses, tanggal 26 Maret 2023.